



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
28 SEPTEMBER 2016**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Pontianak, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, dalam hal ini memilih domisili di Jalan Hansip RT.004 RW.001 Nomor 22, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insidentilnya Alinem binti Alimin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hansip RT.004 RW.001 Nomor 22, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 24/SK/P/2016/PA.Bky, tanggal 11 Juli 2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 19 Juli 2016

Hal.2 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 19 Juli 2016, Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak, tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Pembanding/Tergugat mengabaikan pemberian nafkah selama hidup bersama, melakukan perbuatan kasar dan menghina Terbanding/Penggugat, kemudian memulangkan Terbanding/Penggugat ke orang tuanya, hal itu dilakukan untuk menghindari pertengkaran sesaat; Pembanding/Tergugat selalu berupaya mencari Terbanding/Penggugat dan anak Pembanding/Tergugat yang dibawa oleh Terbanding/Penggugat, namun selalu dihalangi dan ditutupi keberadaannya, bahkan Pembanding/Tergugat pernah ditolak untuk bertemu dengan anak kandungnya sendiri; serta anak-anak Pembanding/Tergugat sudah tidak mau bersekolah karena merasa malu dan marah dengan permasalahan orang tua, dan anak-anak mengharapkan orang tua berdamai dan rukun kembali;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa walaupun Pembanding/Tergugat keberatan bercerai, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali dan mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian hanyalah akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diterima Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 9 Agustus 2016 yang selanjutnya salinan memori banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkayang diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding menyerahkan kontra memori banding dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

Hal.4 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan pada tanggal 1 Agustus 2016 kepada Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage padat tanggal 9 Agustus 2016 dan Kuasa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat/Terbanding melawan Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Bengkayang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkayang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Agama Bengkayang mengabulkan gugatan Penggugat, dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 19 Juli 2016, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bengkulu tersebut telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 19 Juli 2016 tidak benar dan keliru tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang Tergugat mengabaikan nafkah istri, melakukan perbuatan kasar, menghina Penggugat, kemudian memulangkan Penggugat ke orang tuanya, dan Tergugat telah berusaha untuk menemui Penggugat, namun selalu dihalangi dan ditutupi keberadaannya, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, meskipun dibantah oleh Tergugat, namun Penggugat menguatkan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dengan dua orang saksi, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi Tergugat yang bernama xx yang merupakan ibu kandung Tergugat memberikan keterangan bahwa saksilah yang mengantarkan Penggugat pulang ke orang tuanya dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Tergugat agar Tergugat menyadari kesalahannya, dan sejak kepulangan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

Hal.6 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya membantah dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat ditutupi oleh kerabat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah ke rumah, namun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat yang dibantah oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus berselisih dan bertengkar, keduanya telah berpisah tempat tinggal (tidak serumah) selama setahun lebih dan selama perpisahan itu pula satu sama lainnya sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bila perkawinan tetap dipertahankan besar kemungkinan akan terjadi madharat antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah terbukti di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan jalan satu-satunya baik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan perceraian, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan kaidah hukum bahwa :”Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba’i sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 115 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب هذا النزاع
خطيرة او تافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya :”Tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mempertahankan rumah tangga dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri berumah tangga antara suami istri ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkayang atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sepenuhnya menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.8 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 0147/Pdt.G/2016/PA.Bky tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Wiharno dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tuti Yuliarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KetuaMajelis

Ttd.

Drs.H.Mukhlas,S.H.,M.H.

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Wiharno

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Tuti Yulianti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 9 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak